

Judul : Mengkhawatirkan Independensi MK
Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

T A J U K R E N C A N A

Mengkhawatirkan Independensi MK



yarat hakim konstitusi adalah berintegritas, berkepribadian tidak tercela, adil, dan merupakan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang mensyaratkan kualitas kenegaraan dari pejabatnya. Syarat menjadi hakim konstitusi tersebut tegas tertulis dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK.

Syarat menjadi hakim konstitusi memang berat mengingat tugas dan wewenang MK sebagaimana diatur UUD 1945 juga sangat prinsipil, yakni menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum.

Maka, saat DPR secara kilat dan cenderung tidak transparan menetapkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR, Selasa (27/1/2026), publik patut bertanya, apakah cara bernegara legislator kita itu sudah cukup serius, atau mereka tengah bermain-main dengan kekuasaan politiknya saat ini demi kepentingan sesaat?

Senin (26/1) pukul 14.30 WIB, Adies mendadak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon hakim MK di Komisi III DPR. Selama sekitar 10 menit, Adies memaparkan makalahnya. Setelah itu, semua fraksi langsung memberikan persetujuan secara bulat. Rapat lalu ditutup pukul 14.55. Keesokan harinya, DPR melalui rapat paripurna menetapkan Adies sebagai pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Adies diusulkan DPR dengan mencabut keputusan DPR yang sebelumnya mengajukan mantan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul. Adies adalah politikus Partai Golkar. Dia pernah dinonaktifkan partainya per 1 September 2025 setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial yang berujung pada demonstrasi massa besar-besaran pada akhir Agustus tahun lalu. Ketika itu, Adies menyatakan, seharusnya tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.

Adies juga pernah diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah pernyataan kontroversialnya. Namun, dia dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKD. Adies hanya diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta senantiasa menjaga perilaku.

Kita tahu beberapa kali DPR mengeluh soal MK yang kerap membatalkan undang-undang produk DPR. Kerap juga kita mendengar DPR menilai MK melampaui kewenangan yang dimilikinya. Saat uji kepatutan dan kelayakan, Adies memaparkan bahwa MK seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ranah kebijakan teknis yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR. Adies menilai, seharusnya MK hanya menilai aspek konstitusional.

Dari sini kita patut menduga bahwa Adies sengaja diusulkan menggantikan Inosentius agar hakim konstitusi tetap dalam kendali DPR. Padahal, undang-undang dengan tegas menyebut bahwa MK adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka. Tanpa kemerdekaan dan independensi, akan sulit bagi rakyat berharap MK menjalankan tugas menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum.